

# PEMBERDAYAAN SEKTOR INDUSTRI MELALUI PROGRAM OVOP: PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14 TAHUN 2021

Komang Yuni Sintia Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [yunisintia31@gmail.com](mailto:yunisintia31@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p05>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah melalui program One Village One Product (Satu Desa Satu Produk) serta memahami bentuk regulasi dari program One Village One Product. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta karena pada penelitian ini mengkaji peristiwa (fakta) lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 merupakan dasar hukum pemberlakuan program One Village One Product sebagai konsep pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia. Selain itu pula, menunjukkan pemanfaatan kearifan lokal daerah khususnya di Kabupaten Badung yang dapat dikembangkan melalui program OVOP sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021. Program One Village One Product (OVOP) merupakan suatu konsep yang dilakukan sebagai suatu gerakan sosial dalam upaya mengembangkan suatu wilayah dengan tujuan untuk mengurangi masalah perekonomian dengan cara memanfaatkan potensi lokal daerah sebagai produk yang memiliki nilai jual tinggi.*

*Kata Kunci: OVOP, Pemberdayaan IKM, Kearifan lokal*

## ABSTRACT

*This study aims to understand the form of empowerment of Small and Medium Industries through the One Village One Product program and understand the regulatory form of the One Village One Product program. This study uses empirical juridical research methods with a statutory approach and a fact approach. This research uses a statutory approach and a fact approach because this study examines field events (facts) with applicable legal provisions. The results of this study show that the Regulation of the Minister of Industry Number 14 of 2021 is the legal basis for the implementation of the One Village One Product program as a concept of empowering Small and Medium Industries in Indonesia. In addition, it also shows the use of regional local wisdom, especially in Badung Regency, which can be developed through the OVOP program in accordance with the Regulation of the Minister of Industry Number 14 of 2021. The One Village One Product (OVOP) program is a concept carried out as a social movement in an effort to develop an area with the aim of reducing economic problems by utilizing the local potential of the region as a product that has a high selling value.*

*Keywords : OVOP, IKM Empowerment, Local wisdom*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Badung adalah satu dari sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan daerah yang membentang dari selatan Pulau Bali (Kecamatan Kuta Selatan) sampai dengan ujung utara di tengah pulau Bali (Kecamatan Petang). Dengan wilayah tersebut Kabupaten Badung memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk tujuan

wisata, mulai dari daerah pantai dengan pasir putihnya hingga wilayah pegunungan dengan suasana sejuk serta nilai religious yang tinggi. Potensi tersebut pula yang menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor primer perekonomian masyarakat Badung sekaligus penyumbang pendapatan daerah terbesar bahkan dibandingkan dengan daerah lain di Bali. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Badung terbagi menjadi tiga antara lain: sektor pariwisata, sektor pertanian dan pangan, dan sektor Industri Kecil serta UMKM. Sebagaimana besar industri di Kabupaten Badung merupakan Industri Kecil Menengah, dimana sampai tahun 2019 terdapat 1.308 sektor yang dapat membuka peluang pekerjaan.<sup>1</sup>

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sektor penunjang pariwisata sebagai sektor primer sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk dengan pangsa pasar wisatawan dan kebutuhan penunjang pariwisata. Akan tetapi walau sebagai sektor penunjang, IKM merupakan satu-satunya sektor usaha yang mampu bertahan di saat krisis baik itu krisis moneter dan krisis pariwisata yang terjadi di Bali pada era pandemi covid-19 saat ini. Industri kini menjadi kekuatan utama dalam perekonomian berkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang juga menyumbang pengaruh yang signifikan bagi pemerintah sebagai penggerak pembangunan industri nasional yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut yang sangat diperlukan untuk mengangkat perekonomian nasional agar tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi global.

Untuk memerangi tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bekerja untuk memperkuat usaha kecil dan menengah melalui pengembangan dan pemberdayaan mereka. Ini akan membantu perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih kompetitif dan memainkan peran yang lebih besar dalam memperkuat struktur industri negara secara keseluruhan. Salah satu caranya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan adalah melalui pembentukan industri kecil dan menengah yang kompetitif dengan memproduksi barang dan jasa.<sup>2</sup> Pasal 72 Undang-Undang Perindustrian mengatur langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan industri kecil dan menengah melalui penyusunan regulasi, penguatan strukturisasi lembaga, dan penyediaan sarana bagi industri.

Untuk memaksimalkan kedudukan, peran, dan potensi IKM dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan industri daerah di Kabupaten Badung harus dilakukan melalui pemberdayaan IKM secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan dengan menciptakan iklim yang kondusif, membuka peluang sektor usaha, dan mendukung, melindungi, dan mengembangkan bisnis sebanyak mungkin.

Pemberdayaan IKM di Kabupaten Badung menyesuaikan dengan potensi dan kondisi pada wilayahnya. IKM di Kabupaten Badung memiliki kelompok sentra industri yang berbeda di masing-masing kecamatan. Konsep "*satu produk satu desa*" diterapkan untuk menumbuhkembangkan potensi IKM khususnya di setiap daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Di masing-masing sentra IKM wilayah Kabupaten Badung memiliki produk-produk unggulan yang berbeda dari setiap kecamatan di Kabupaten Badung. Melalui konsep "*One Village One Product*" diterapkan untuk dapat menambah

---

<sup>1</sup> Kerangka Acuan Kerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (Mangupura: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, 2022)

<sup>2</sup> Rachmawati, Ainul Fadila, dkk. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3. 1. (2015): hlm. 1257

daya saing, produktivitas, kualitas produk, jangkauan pasar, dan Kemitraan Sentra IKM didalam menghadapi persaingan sehingga mampu menjadikan IKM Badung yang mandiri dan berdaya saing.

Sebagai bahan pendukung referensi, penulis menggunakan *state of the art* dari beberapa penelitian lain yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lainnya yang dimaksud meliputi: Jurnal dengan judul "Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan", ditulis oleh Yokotani, Rafiqah Sari, dan Muhammad Syaiful Anwar, yang dipublikasikan pada bulan Maret 2022 dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6. No 1. Penelitian ini membahas terkait pengembangan produk yang berkonsep OVOP melalui perlindungan hukum secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Jurnal dengan judul "Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program *One Village One Product* di Kabupaten Pasuruan)", ditulis oleh Armanto Salahudin Mulyono, yang dipublikasikan pada bulan September 2018 dalam *Journal of Local Government Issues*. Jurnal ini membahas mengenai keberlangsungan program OVOP bagi pembangunan desa khususnya di Kabupaten Pasuruan serta kebijakan yang mendasari terlaksananya program OVOP tersebut sebagai bentuk pembangunan desa. Jurnal dengan judul "Kinerja Kebijakan *One Village One Product* (OVOP) dalam Peningkatan Potensi Ekonomi di Kabupaten Brebes" ditulis oleh Ashwar Anis, dipublikasikan pada bulan Maret 2017 dalam *Journal Peradaban* Vol. 5. No. 1. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan program pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan pendekatan OVOP yang terfokus di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis melaksanakan penelitian yang menarik pembahasan terkait dengan pemberdayaan sektor industri melalui Program Satu Desa Satu Produk ("*One Village One Product*") berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 di Kabupaten Badung. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pemajuan ilmu pengetahuan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengingat informasi di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi program OVOP di Indonesia?
2. Bagaimana pentingnya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah melalui program OVOP di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi program OVOP di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dimaksud untuk untuk mengetahui dan memahami pentingnya pemberdayaan IKM melalui program OVOP di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021?

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memadukan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mempelajari undang-undang atau regulasi hukum, serta pendekatan fakta yaitu berdasarkan bukti lapangan. Penelitian di bidang hukum

dikenal dengan istilah yuridis empiris melihat kejadian-kejadian dunia nyata dan data-data dari lapangan.<sup>3</sup> Data untuk penulisan ini dikumpulkan melalui kombinasi penelitian pustaka (pada sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian dan perundang-undangan) serta observasi lapangan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Eksistensi Program One Village One Product di Indonesia

Program "One Village One Product" (OVOP) merupakan gagasan yang diimplementasikan dalam bentuk gerakan untuk mengembangkan suatu daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui mobilitas masyarakat dan penciptaan produk lokal yang khas. Morihiko Hiramatsu, cikal bakal gerakan OVOP, mempopulerkan merek pertanian dengan slogan "Let's Plant Plums and Chestnut Trees to Go to Hawaii", yang berperan penting dalam mendorong buah plum dan kastanye ke pasar internasional. Salah satu bukti keberhasilan program *One Village One Product* ini adalah salah satu Provinsi di Jepang yaitu Provinsi Oita yang dulunya merupakan provinsi termiskin, namun kini telah mengalami perkembangan ekonomi sehingga Provinsi Oita kini tidak lagi ditetapkan sebagai provinsi termiskin melalui pengembangan desa-desa untuk memanfaatkan potensi produk lokal seperti buah *Yuzu* dan Daerah Taketa yang mengelola perkebunan buah jeruk limau sebagai *central* perekonomian.

Program OVOP diterapkan di Indonesia berdasarkan pada Program dari Kementerian Perindustrian sejak tahun 2008 yang ditujukan sebagai pengembangan kemampuan IKM pada seluruh sektor kerajinan. Program OVOP diterapkan di Indonesia dengan maksud mengeksplorasi dan memasarkan produk-produk hasil inovasi daerah setempat yang bersumber dari kearifan lokal dengan ciri khas yang menjadi keunikan produk tersebut. Produk-Produk yang termasuk dalam program OVOP meliputi; produk makanan atau minuman olahan pertanian atau perkebunan daerah, produk hasil konveksi khas masyarakat setempat, perabotan rumah tangga baik interior maupun eksterior, kerajinan lokal khas daerah yang memiliki nilai seni khas suatu daerah, produk herbal yang berasal dari sumber daya alam suatu daerah.<sup>4</sup>

Pemerintah mengembangkan program OVOP di sepuluh daerah tertentu, yaitu: Tembikar dan keramik hias diproduksi di Purwakarta, menenun dilakukan di Tasikmalaya, pekalongan, dan boyolali, dan tembaga dikerjakan di bantul, kulonprogo, bangli, tabanan, lombok barat, dan lombok tengah (anyaman rotan dan ake).<sup>5</sup> Pada tahun 2010 terdapat beberapa daerah di Indonesia yang dijadikan wilayah percontohan penerapan program OVOP, yaitu:

- 1) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan komoditi Sayur Mayur dan Beras Cianjur yang diproduksi oleh Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Kecamatan Warung Kondang.
- 2) KUD Cisurupan di Kabupaten Cisurupan Propinsi Jawa Barat memasok barang-barang hortikultura (paprika, tomat, ceri, dll) ke kota terdekat Garut.
- 3) KSU Bahari Tunas Mandiri Kecamatan Susut memproduksi barang hortikultura (sayuran dan buah dataran tinggi) untuk Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

<sup>3</sup> Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*. 7. Edisi I. (2020): hlm. 27-28

<sup>4</sup> Juhari. "Strategi Pengembangan Produk Unggulan yang Berbasis OVOP." *JEM STIE Pertiba Pangkalpinang*. 5. 1. (2019). hlm. 86

<sup>5</sup> Triharini, Meirina, dkk. "Pendekatan One Village One Product Untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah." *ITB J. Vis. Art & Des*. 6. 1. (2014): hlm. 30

- 4) Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan komoditi hortikultura (sayur mayur) yang dilaksanakan oleh Koperasi Tani Merthanadi.<sup>6</sup>

Suatu daerah (desa ataupun kecamatan) dengan industri didalamnya yang memproduksi produk-produk berdasarkan dengan program OVOP disebut sebagai Sentra OVOP. Variasi produksi, lokasi, bahan utama produk dan sumber tenaga (manusia), serta dukungan dari pemerintah daerah, semuanya berperan dalam menentukan lokasi OVOP. Berbagai faktor yang digunakan untuk memilih sentra OVOP diuraikan sebagai berikut:

- a) Daerah potensi sumber daya unggul di mana sumber daya tersebut dapat dikembangkan menjadi barang yang dapat dipasarkan.
- b) Setiap kota atau kota kecil di wilayah tertentu menghasilkan perangkat barang konsumen standar yang sama.
- c) Barang yang diproduksi pada daerah tersebut memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri.
- d) Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam pengembangan produk di daerah tersebut.
- e) Memiliki pengurus yang bertanggung jawab dalam kelompok usaha di wilayahnya, misalnya kelompok usaha, KUD, Koperasi, atau paguyuban desa.
- f) Daerah tersebut menunjang ketersediaan bahan baku produksi.

Saat menerapkan program OVOP, penting untuk mengingat hal berikut:

1. Program OVOP diterapkan disuatu daerah tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, atau dengan kata lain program OVOP timbul dari keinginan masyarakat di daerah tersebut.
2. Program OVOP sejatinya bukan merupakan anggaran wajib dari Pemerintah.
3. Oleh karena program OVOP dilakukan berdasarkan keinginan dari masyarakatnya, Konsekuensinya, masyarakat setempat harus diberi kebebasan untuk memilih komoditas atau produk yang akan diproduksi berdasarkan sumber daya yang tersedia.
4. Masyarakat berhak dan bebas dalam menentukan proses pengolahan produk dan peningkatan mutu dengan teknologi untuk meningkatkan nilai jual.
5. Hasil produksi setelah mengikuti program OVOP perlu dilakukan perbandingan dengan hasil produksi lainnya untuk dapat memperjelas nilai keuntungan yang diperoleh.
6. Pemerintah dapat mengambil peran dalam upaya pelatihan atau bimbingan teknis dalam proses pengolahan dan pemasaran produk sesuai dengan kapasitas masyarakat dan daerah tersebut.
7. Produk-produk yang dihasilkan dapat memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri yang membedakan produk tersebut dengan komoditi lainnya, sehingga dapat tercipta persaingan sehat diantara desa-desa lain.
8. Melalui pengembangan program OVOP sehingga dapat menciptakan kemudahan bagi masyarakat agar mampu memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap barang-barang produksi desa setempat yang memiliki keunggulan.
9. Dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat mengenai pelaksanaan program OVOP, maka perlu diadakan penyuluhan secara berkala.

---

<sup>6</sup> Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. *Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan OVOP*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. hlm. 16

Sejak tahun 2006, konsep OVOP telah diimplementasikan sebagai bagian dari program pembangunan sektor ekonomi di sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 serta Permenperin Nomor 78/M-Ind/Per/9/2007 Tentang peningkatan efektifitas pengembangan IKM melalui konsep OVOP, menjadi dasar pendekatan OVOP mulai diterapkan di Indonesia. Sasaran utama dari diterapkan program OVOP berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 sebagai upaya mensejahterahkan masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat agar tercipta keseimbangan perekonomian Indonesia. Penerapan program OVOP bukan hanya mengupayakan kepentingan ekonomi, namun juga mendorong peningkatan serta pemajuan masyarakat daerah setempat.

Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, gagasan “satu produk satu desa” digunakan untuk menciptakan produk unik dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya yang belum dimanfaatkan di kawasan ini, dengan tujuan akhir melihat dan mempromosikan jenis inovasi dan kreativitas yang memberikan keunggulan suatu wilayah di pasar global.<sup>7</sup> Kebijakan *Satu Desa Satu Produk* (OVOP) di Indonesia adalah program yang diterapkan untuk dapat mengembangkan suatu daerah dengan menonjolkan produk unggulan dengan memanfaatkan Industri Kecil dan Menengah dan juga UMKM setempat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di masing-masing daerah.<sup>8</sup>

Pasal 4 ayat (1) Permenperin Nomor 78 Tahun 2007 mengatur strategi dalam upaya pengembangan usaha kecil-menengah, melalui program OVOP, yang dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta. Untuk memastikan setiap daerah mampu menghasilkan barang khasnya sendiri, tidak cukup hanya bekerja sama; sebaliknya, sangat penting untuk memanfaatkan keahlian khusus, baik dari subjek maupun objek produksi yang tersedia pada setiap area. Produk-produk yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengkajian mutu serta kualitas, dan pemasaran produk yang menjangkau pasar nasional maupun global. Pasal 6 Permenperin Nomor Tahun 2007 juga menegaskan bahwasannya Dirjen Industri Kecil dan Menengah dapat berkoordinasi dengan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah melalui konsep OVOP yang dilaksanakan dengan menetapkan “Forum Koordinasi” di berbagai jenjang baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Keberhasilan pengembangan program OVOP dapat meningkatkan pencapaian swasembada dan ketahanan pangan masyarakat setempat, serta dapat menumbuhkan daya saing pelaku usaha pada setiap desa di Indonesia dengan menonjolkan keunggulan produknya masing-masing. Melalui pengembangan program OVOP, pelaku usaha diarahkan untuk dapat mengembangkan produknya seiring dengan perkembangan zaman. Pengembangan produk tersebut dimulai dari kemasan yang dapat mengikuti tren, seperti warna, material, dan desain, serta bentuk promosi yang dapat menarik daya minat pembeli. Dengan perkembangan tersebut, barang-barang yang dibuat dapat berpacu dengan produk lainnya di pasar dunia.

---

<sup>7</sup> Hindarsyah, Ida. “Strategi Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product di Sentra Industri Perdagangan Kota Bandung.” *Jurnal Wirausaha*. 4. 1. (2012): hlm. 40

<sup>8</sup> Yokotani, dkk. “Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 4. 1. (2020): hlm. 3674

### 3.2. Pentingnya Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah melalui program OVOP di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021

IKM memiliki perbedaan dengan UMKM baik dari segi kegiatan operasional maupun regulasi hukum yang mendasari. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai bentuk dan kegiatan IKM meliputi:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- b) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-Ind/Per/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product-OVOP*) di Sentra;
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan;
- e) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui *One Village One Product*.

Dengan maksud memberdayakan pemerintah daerah untuk berperan lebih besar dalam mengembangkan IKM di daerahnya dan menonjolkan potensi daerah melalui program OVOP, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Industri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui program OVOP. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 diterbitkan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan pembangunan industri di Indonesia dengan memberdayakan IKM yang ada di setiap daerah di Indonesia.

“Permenpri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sentra IKM melalui *One Village One Product*” mendorong dan memanfaatkan kearifan dan keahlian lokal untuk meningkatkan kualitas industri Sentra IKM di seluruh tanah air. Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2021 menjelaskan mengapa penting untuk menciptakan inisiatif *One Village One Product*:

- 1) Dapat membangkitkan kesadaran masyarakat setempat untuk memanfaatkan sektor ekonomi dari sumber daya daerah setempat
- 2) Meningkatkan dorongan masyarakat untuk dapat berinovasi dan berkreasi agar memproduksi hasil dengan harga tinggi serta mengolah kekayaan atau “sumber daya” daerah setempat
- 3) Mendorong masyarakat lokal untuk dapat membangun perekonomian secara mandiri sehingga mampu membuka banyak peluang lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu Kelurahan di Kecamatan Mengwi, Badung yaitu Sading, memiliki potensi pengembangan hasil pertanian menjadi olahan pangan. Pelaku IKM yang memproduksi olahan pangan di Kelurahan Sading sudah ada sejak tahun 1970an. Yang secara alami para pelaku IKM ini telah membentuk Sentra IKM Olahan Pangan dengan memproduksi berbagai jenis olahan makanan mulai dari olahan makanan dalam bentuk kripik sampai dengan olahan kue kering dan jajanan lokal. Dengan mempertahankan teknik dan cara mengolah secara tradisional, sentra ini masih mampu bertahan hingga saat ini dimana telah melewati beberapa masa sulit yang dialami baik itu krisis lokal (Bom Bali) hingga pada era covid-19 yang merebak hingga saat ini.

Di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung menjadi daerah yang mengembangkan komoditi bibit tanaman asparagus. Komunitas Petani di Desa Pelaga yang menjalankan komoditi tersebut dikordinir oleh lembaga masyarakat bernama Kelompok Tani Mertenadi. Kelompok Petani Asparagus yang sejalan dengan program "satu desa satu produk" di Pelaga sudah berlangsung sejak tahun 2010 dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi.<sup>9</sup> Penduduk Desa Pelaga yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga ketika mereka memutuskan untuk melaksanakan program Satu Desa Satu Produk langsung mendongkrak perekonomian setempat. Masyarakat Desa Pelaga yang semula masih menerapkan sistem pertanian tradisional dengan adanya program OVOP maka sistem pertanian masyarakat di Desa Pelaga mulai berkembang.<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, mewujudkan pengembangan IKM Kabupaten Badung yang secara tidak langsung sejalan dengan konsep Satu Desa Satu Produk. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengadakan pelatihan untuk sentra-sentra IKM sesuai dengan produk khas yang dihasilkan dimasing-masing desa, diantaranya:

1. Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, dengan rincian kegiatan:
  - a. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha Sentra Olahan Pangan Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
  - b. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha Sentra Menjahit Desa Baha, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
  - c. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha Sentra Olahan Rumput Laut Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
  - d. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha Sentra Ikan Pindang Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
  - e. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha Sentra Produksi Arak Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
  - f. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha Sentra Olahan Pangan, di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Pelatihan Teknis Produksi dan/ atau Standardisasi Produk, dengan rincian kegiatan:
  - a. Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk pada Sentra Olahan Pangan di Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
  - b. Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk pada Sentra Olahan Rumput Laut di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
3. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, dengan rincian kegiatan:
  - a. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk pada Sentra Olahan Pangan di Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
  - b. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk pada Sentra Tenun di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Kegiatan yang diwadahi oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan dengan tujuan:

---

<sup>9</sup> Kumarananda, I Gede Vibhuti, Dkk. "Keberlanjutan Program One Village One Product melalui Manajemen Koperasi Tani Mertenadi di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung." *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. VII. 4. (2018):593

<sup>10</sup> Kadek Rianita Indah Pratiwi, dkk. "Evaluasi Pelaksanaan Program One Village One Product dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung." *Citizen Charter*. I. 1. (2016): hlm. 7

- a. Untuk mengenalkan dan memasarkan barang hasil Industri Kecil Menengah dan sekaligus memberikan kesempatan pelaku IKM untuk menganalisa pasar sehingga nantinya bisa meningkatkan daya saing produk di pasaran dan akhirnya meningkatkan pendapatan.
- b. Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha dengan maksud menumbuh kembangkan sektor industri terhadap pelaku usaha agar mampu melaksanakan usahanya dengan baik yang senantiasa berorientasi bisnis dan mengoptimalkan peluang yang tersedia serta memajukan SDM yang dapat menumbuhkan lapangan kerja dalam masyarakat sebagai upaya pertumbuhan ekonomi.
- c. Terlaksananya Pelatihan Teknis Produksi dan/ atau Standardisasi Produk dengan maksud menumbuh kembangkan sektor industri kecil-menengah pada sentra industri agar mampu menumbuhkan karakteristik, kapasitas, serta kesinambungan hingga mampu bersaing di pasaran.
- d. Mempromosikan produk IKM melalui aliansi strategis membantu meningkatkan fungsionalitas, nilai, dan kemampuan produk merek untuk bersaing di pasar.
- e. Untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan Sentra IKM didalam menghadapi persaingan sehingga mampu menjadikan IKM Badung yang mandiri dan berdaya saing.

Melalui kegiatan Pelatihan dan pengelolaan bisnis yang memfokuskan pada produk-produk khas masing-masing daerah untuk IKM di Kabupaten Badung sejalan dengan "Permenpri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui *One Village One Product*."

Disperinaker Badung yang mewadahi kegiatan pelatihan pengelolaan bisnis dan Manajemen Wirausaha pada masing-masing sentra IKM di Kabupaten Badung dengan produk khas daerah yang mencerminkan kearifan lokal dilaksanakan sejalan dengan Strategi Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP Diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021:

- a) Menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kepentingan yang sama;
- b) Mengedepankan meningkatkan kualitas produk dan
- c) Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan; dan
- d) Melaksanakan peningkatan strategi pemasaran dengan melakukan promosi baik secara nasional maupun global.

Perekonomian nasional akan diuntungkan dengan keberhasilan implementasi inisiatif *Satu Desa Satu Produk*. Program OVOP didukung oleh pemerintah melalui Permenpri Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur mengenai sistematika penerapan dan juga kegiatan pemajuan IKM melalui kegiatan OVOP. Kabupaten Badung yang menjadi salah satu jantung perekonomian provinsi Bali memiliki berbagai jenis sektor IKM yang bergerak dalam berbagai bidang baik olahan pangan maupun kerajinan seni daerah yang dapat dikembangkan melalui *Program One Village One Product*. Pengaturan mengenai bentuk pengembangan IKM melalui konsep OVOP diatur secara rinci dalam Pasal 10 Permenpri Republik Indonesia yang memuat mengenai persyaratan serta kriteria komoditi IKM OVOP dan jenis komoditi yang dihasilkan yang harus memiliki izin edar produk pangan dan label halal (untuk jenis komoditi makanan/minuman).

#### **4. Kesimpulan**

Program OVOP pertama kali diterapkan di Indonesia berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 serta Permenpri Nomor 78/M-Ind/Per/9/2007.

Penerapan program OVOP di Indonesia dilandasi pada program dari Kementerian Perindustrian tahun 2008 yang ditujukan sebagai pengembangan kemampuan IKM pada seluruh sektor kerajinan. Tujuan program Satu Desa Satu Produk pemerintah Kabupaten Badung adalah untuk mendorong kreativitas dan produktivitas dengan mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah di setiap desa di wilayah tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang strategi pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung memfasilitasi kegiatan pelatihan manajemen usaha dan Manajemen Kewirausahaan di masing-masing sentra IKM di Kabupaten Badung dengan produk khas daerah yang mencerminkan kearifan lokal. Namun, regulasi lebih lanjut mengenai program OVOP di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung masih belum diatur secara jelas dalam Perda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakhri, Syaeful. *Membangun Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah)*. (Yogyakarta, K-Media, 2020)
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra*. (Jakarta, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013)
- Disperinaker Badung. *Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri*. (Mangupura, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, 2022)

### Jurnal

- Anis, Ashwar. "Kinerja Kebijakan *One Village One Product* (OVOP) dalam Peningkatan Potensi Ekonomi di Kabupaten Brebes." *Jurnal Peradaban*. 5.1. (2017): 80-94. ISSN: 2338-9729
- Asriati, Nuraini. "Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri dengan Pendekatan Model *One Village One Product* (OVOP) Daerah Transmigrasi Rasau Jaya." *Jurnal Economia*. 11. 1. (2015): 72-88. ISSN: 2460-1152. DOI: 10.21831/economia.v11i1.7757
- Murti, Endang, Harianto. "Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa." *Dalam Seminar Nasional Sistem Informasi*. ISSN: 2598-0076
- Nailufar, Fanny, Sufitrayati. "Analisis *One Village One Product* (OVOP) Terhadap Penghasilan Tenaga Kerja Wanita di Kota Banda Aceh." *Jurnal Manajemen dan Keuangan*. 7. 2. (2018): 109-119. ISSN: 2615-1316
- Pratiwi, Kadek Rianita Indah, dkk. "Evaluasi Pelaksanaan Program *One Village One Product* (OVOP) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung." *Citizen Charter*. 1. 1. (2016): 1-9. ISSN: 2827-9123
- Rachmawati, Ainul Fadilah, dkk. "Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3. 7. (2015): 1255-1260
- Triharini, Meirina, dkk. "Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta." *ITB J. Vis Art&Des*. 6. 1. (2014): 29-42 ISSN: 1978- 3078, DOI: 10.5614/itbj.vad.2014.6.1.4

Yokotani, dkk. "Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan." *Jurnal Pendidikan Tembusai*. 6. 1. (2022): 3672-3677. ISSN: 2614-3097

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product-OVOP*